



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Alpa Miran Komplek Perkantoran Pemda Kelabuk – Kph e_smp@kepahiang.go.id Telp. (0732) 3030025 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 002- TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, perlu Penunjukan Petugas Pengelolaan pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2019);
14. Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
15. Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

17. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-354 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepahiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menunjuk Petugas Pengelolaan pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Petugas Pengelolaan pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini memiliki tugas :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, bertugas :

- 1) Bertanggung jawab terhadap sama pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
- 2) Melakukan kordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
- 3) Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang bertugas :

- 1) Melakukan koordinai dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
- 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

c. Sekertaris

Sekertaris adalah Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, yang bertugas :

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
- 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.

d. Anggota

- 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, whatsapp, telepon, websitem email maupun media sosial.
- 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
- 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KETIGA** : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
- whatsApp Bisnis (0858-4126-8233)
 - telepon (0858-4126-8233)
 - website (<https://dpmptsp.kepahiangkab.go.id> & <https://lapor.go.id>)
 - email khusus (pengaduandpmpstspkepahiang@gmail.com)
 - media sosial (facebook, instagram dmpstsp kepahiang)
 - kotak pengaduan dan kotak saran
 - layanan pengaduan mandiri
- KEEMPAT** : Petugas Pengelolaan pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cq. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEPAHIANG,



ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si

Pembina Utama, IV/c

NIP. 19690526 199003 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 002 Tahun 2023
Tanggal : 04 Januari 2023

PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elva Mardiana, S.IP., M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengarah
2.	Yulya Puspita Sari, ST	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Ketua
3.	Ichsan Johar, SH., MH	Penata Perizinan Ahli Muda	Sekretaris
4.	Eko Sofyan, ST	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
5.	Yuda Prawira, S.IP	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
6.	Reska Susanti, SH	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
7.	Nur Amalia, SH	Analisis Advokasi Hukum	Anggota
8.	Ainun Ralia, S.Pd	Staff Pengaduan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG



ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si

Pembina Utama, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005